

**KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN
PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH
MENINGGAL SECARA LISAN**

(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ARDI ANGGA FRANATA

NPM. 1606200507



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul, Zuhdi, Tanggungjawab
Dila memawat surat ni, agar diadukan
nomor dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umhsu.ac.id>, <http://www.fakum.umhsu.ac.id> E-mail: rektor@umhsu.ac.id, fakum@umhsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ARDI ANGGA FRANATA
NPM : 1606200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (Analisis putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL, S.H., M.Hum.
2. FAISAL RIZA, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi
Dipengaruhi oleh nilai-nilai keislaman,
kebudayaan dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umhsu.ac.id> <http://www.fakultas.umhsu.ac.id> E-mail : rektro@umhsu.ac.id umhsu@umhsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ARDI ANGGA FRANATA
NPM : 1606200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (Analisis putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal)


PENDAFTARAN : Tanggal 12 Desember 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


ASSOC. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


HARIS M.N., S.H., M.H.
NIDN: 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fakultas.hukum.umsu.ac.id> E-mail: rektu@umsu.ac.id dekan@umsu.ac.id

Siapa menyalah akan dipersebutkan
namor dan tanggapnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARDI ANGGA FRANATA
NPM : 1606200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN
TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA
LISAN (Analisis putusan Pengadilan Tinggi Nomor
151/Pid/2017/PT.Pal)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Desember 2020

Pembimbing


HARIYANTO, S.H., M.H.
NIDN. 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardi Angga Franata
NPM : 1606200507
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.pal)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Desember 2020

Saya yang menyatakan



ARDI ANGGA FRANATA



UMSU


Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ARDI ANGGA FRANATA
NPM : 1606200507
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal)

Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/07/2020	formulasi proposal judul.	
24/08/2020	revisi proposal Cape Kelay, revisi	
25/08/2020	revisi Bab I Metodologi	
12/10/2020	revisi Bab II sejarah pidana	
24/10/2020	revisi Bab II bagian pidana.	
04/11/2020	revisi Bab III pasal 1, 2, 3	
09/11/2020	revisi Bab III pasal 1, 2, 3, 4, 5	
18/11/2020	acc. format - pengantar	
11/12/2020	acc. pengantar pada Bab I, II, III, IV, V	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(HARISMAN, S.H., M.H)

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal)

Perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan merupakan suatu tindakan kejahatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia (KUHP). Hak seseorang untuk dilindungi kehormatan dan nama baiknya terkadang dilanggar oleh orang lain dengan cara-cara yang menyalahir aturan undang-undang pidana, dalam hal ini melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang lain. Salah satu contoh tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal yang dilakukan secara lisan terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Untuk itu perlu dikaji lebih mendalam terkait unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada pelaku yang dimaksud

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan, mengetahui bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal, serta untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dikenakan sanksi sesuai Pasal 320 KUHP, karakteristik unsur yang harus dipenuhi adalah unsur penistaan/pencemaran yang ada pada Pasal 310 ayat (1) bukan celaan/cacian pada Pasal 315 KUHP, dan apabila penghinaan kepada orang yang sudah meninggal itu dilakukan secara lisan bukan tulisan, perbuatan tersebut harus dilakukan di depan umum (masyarakat ramai). Bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal ialah dilakukan kepada subjek hukum/perorangan yang sudah meninggal dan dilakukan secara lisan di depan keluarga almarhum. Perbuatannya dalam bentuk menista, memfitnah/pencemaran nama baik, penghinaan ringan, dan dilakukan dengan lisan (bukan dalam bentuk celaan/makian). Analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal sebenarnya putusan hakim yang menyatakan bersalah pelaku dengan menggunakan Pasal 320 ayat (1) KUHP sudah tepat, akan tetapi walaupun begitu terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim, kekurangan itu dalam hal pertimbangan hakim yang tidak mengkaji keseluruhan unsur-unsur pidana yang ada.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penghinaan, Secara Lisan, Putusan Pengadilan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **KAJIAN HUKUM PIDANA PERBUATAN PENGHINAAN TERHADAP ORANG YANG SUDAH MENINGGAL SECARA LISAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 151/Pid/2017/PT. Pal)**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Bapak Faisal, S.H., M.Hum selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ibu Saya Supianti, S.Pd yang sangat berharga bagi diri saya yang telah senantiasa mendoakan saya setiap hari, memberi dukungan berupa semangat dan tentunya material sehingga saya bisa merasakan bangku pendidikan ketingkat yang lebih tinggi ini. Ibu yang telah mengasuh, memottvasi dan mendidik dengan seribu kasih sayang sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan. Terimakasih Ibu.

6. Terimakasih juga kepada Ayah saya Sutrisno yang telah memberikan saya pengajaran dalam hidup ini. Karena Ayah dulu bilang salah satu mengubah Nasib Adalah dengan pendidikan. Inilah alasan salah satu kenapa saya termotivasi menyelesaikan pendidikan. Dan juga terima kasih untuk selalu mendo'akan dan memberi dukungan terhadap saya.
7. Terimakasih kepada abang kandung saya Eky Patra Heryawan dan adik kandung saya M. Nauval Baihaqi yang telah mendo'akan dan mensupport saya selama duduk dibangku perkuliahan.
8. Terimakasih kepada diri sendiri, Ardi Angga Franata yang telah menanamkan bahwa apa yang di jalani bisa diselesaikan. kepada diri sendiri yang telah ingin berusaha dengan niat yang baik akan diberi jalan yang baik pula.
9. Kepada teman-teman bagian Hukum Pidana sekaligus menjadi teman seperbimbingan penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 08 Desember 2020

**Hormat Saya,
Penulis**

**Ardi Angga Franata
(1606200507)**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Alat pengumpul data	11
5. Analisis data	11
E. Definisi Operasional	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
B. Tinjauan Umum Penghinaan	18
C. Tinjauan Umum Putusan Pengadilan	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23

A. Hukum Pidana Dalam Mengatur Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan	23
B. Bentuk Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal	42
C. Analisis Hukum Atas Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Penghinaan Secara Lisan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan merupakan suatu tindakan kejahatan yang diatur oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia. Aturan hukum yang dipakai untuk menjerat para pelaku penghinaan khususnya kepada orang yang sudah meninggal ialah menggunakan norma hukum berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga bukan berarti ketika seseorang melakukan penghinaan, walaupun secara lisan ataupun ditujukan kepada orang yang sudah meninggal tidak dapat diberikan sanksi hukum. Hukum inilah yang mengatur suatu ketertiban yang ada di masyarakat, agar tidak dilanggar.

Pada kehidupan nyata kasus-kasus yang unik jarang terjadi, yang terjadi adalah masalah-masalah umum yang timbul dari adanya kepentingan yang harus dilayani. Hal itu pun perlu dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum juga. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah undang-undang.¹

Di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap-tiap masyarakat. Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan penghinaan kepada orang lain, dari keseluruhan

¹ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 136.

sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku termasuk di dalamnya sanksi pidana. Apabila kaidah-kaidah hukum tentang ketertiban umum di masyarakat (hukum publik) tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pengenaan pidana baik kepada subjek hukum yang bersangkutan, dalam hal ini melakukan penghinaan baik tulisan maupun lisan.

Salah satu tindak pidana yang diatur di dalam hukum pidana nasional ialah terkait dengan tindak pidana penghinaan. penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Aturan dalam hal menindak pelaku penghinaan kepada orang lain dibuat tujuannya untuk melindungi hak-hak warganegara, atau tegasnya perlindungan atas kehormatan dan nama baik. Pada dasarnya tindak pidana penghinaan ini diatur di dalam Pasal 310 KUHP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Terlepas dari sanksi pidana perbuatan penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP di atas, terdapat pula pasal penghinaan yang dilakukan kepada orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hal tersebut harus dipahami bahwa

penghinaan bukan saja dapat dilakukan kepada orang yang masih hidup secara langsung, akan tetapi bagi orang yang melakukan penghinaan kepada orang yang sudah mati/meninggal dapat pula dikenakan sanksi pidana atasnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP.

Perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia, hal ini telah diatur dalam konstitusi Indonesia yaitu Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang tidak hanya dilakukan kepada subjek hukum pidana manusia yang masih hidup saja, tetapi kehormatan dan nama baik seseorang yang sudah meninggalpun juga diberikan perlindungan oleh undang-undang yang ada di Indonesia.²

Berdasarkan uraian tersebut maka dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya pelaku perbuatan penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dapat dipidana. Namun, pada prakteknya tidak selalu pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (akibat hukum). Hal itu karena tidak semua pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal itu unsur kesalahannya terpenuhi. Untuk itu faktanya untuk menerapkan akibat hukum kepada pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal unsur-unsur perbuatan yang diuraikan dalam Pasal 320 KUHP harus benar-benar terpenuhi.

² Denny Sutrisna. "Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". *dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Malang*, Tahun 2015, halaman 9

Hak seseorang untuk dilindungi kehormatan dan nama baiknya terkadang dilanggar oleh orang lain dengan cara-cara yang menyalahi aturan undang-undang pidana, dalam hal ini melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik kepada orang lain. Salah satu contoh tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal yang dilakukan secara lisan terjadi pada kronologis kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal.

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal tersebut diketahui bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu. Terdakwa melakukan perbuatan penghinaan itu dihadapan menantu almarhum yang sudah meninggal, dengan mengatakan mertua saksi yang telah meninggal itu adalah seorang pencuri. Sehingga Saksi yang merasa kehormatannya atau nama baik Almarhum Ali Ahmad dicemarkan dengan tuduhan atau nista Terdakwa, merasa keberatan dan mengadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi menganggap yang dikatakan terdakwa tidak benar dan tidak pernah lakukan oleh Almarhum semasa hidupnya.³ Norma atau aturan hukum yang dipakai oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim untuk menjerat pelaku disini ialah menggunakan Pasal 320 ayat (1) KUHP.

Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang penghinaan ataupun pencemaran nama baik, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa

³ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, halaman 2.

Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11, yaitu sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِآيَاتِكُمْ غُضَبًا لَا تَحْسِبُوهُ قُرْآنًا لَكُمْ بِهِ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرٍ بِهِ يَسْتَسْتَشِرُونَ مِنَ الْإِسْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾

Yang artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (Q.S. Surah An-Nur ayat 11)

Terdapat pula hadits yang terkait dengan larangan melakukan penghinaan kepada orang lain apalagi orang yang sudah meninggal. Hadits tersebut berbunyi yang artinya sebagai berikut: “Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup.” (HR. Tirmidzi No. 1982, Shahih).

Berdasarkan seluruh rangkaiannya latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai pertanggungjawaban pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan, terlebih tentang pertimbangan hakim di dalam putusan yang menjadi objek penelitian ini. Atas dasar uraian tersebut, akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kajian Hukum Pidana Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan?
- b. Bagaimana bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal?
- c. Bagaimana analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang

ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan kepada seseorang yang sudah meninggal.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait, atau penegak hukum khususnya pihak kepolisian dan hakim agar mempunyai pemahaman dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan kepada orang sudah meninggal. Serta bermanfaat pula bagi kelompok masyarakat agar mengetahui bahwa suatu perbuatan penghinaan walaupun dilakukan kepada orang yang sudah meninggal tetap merupakan bagian dari suatu tindak pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan.
2. Untuk mengetahui bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.
3. Untuk mengetahui analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penghinaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Penghinaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Hukum Pidana Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi A. Vebriyanti Rasyid, NPM. B11110324, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2014, yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.)”**. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap penerapan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui tulisan dan juga tentang Pertimbangan hukum hakim terhadap putusan No. 822/Pid.B/2011/PN.Mks.

2. Skripsi Jumardi, NPM B11110923 Mahasiswa Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin Tahun 2014 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 271/PID.B/2013/PN.Mks)”. Dalam penelitian Jumardi menganalisis putusan pengadilan, Penghinaan terhadap orang yang masih hidup, dan tidak melalui media sosial/elektronik, sedangkan penelitian penulis kajian normatif, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, dan melalui media sosial.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini ialah hukum normatif (yuridis

normatif), dan menggunakan pendekatan kasus berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11 serta Hadits Riwayat Tirmidzi Nomor 1982.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Putusan Pengadilan Negeri Nomor

92/Pid.B/2017/PN. Bul, dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*library research*)/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵ Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap

⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

⁵ Soerjono Soekanto I. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁶

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.⁷ Definisi operasional itu antara lain:

1. Kajian Hukum pidana adalah kajian merupakan suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian sedangkan hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).⁸ Sedangkan hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁸ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 167.

penderitaan.⁹ Sehingga dapat disimpulkan kajian hukum pidana berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa/memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum pidana atau hukum kepentingan umum.

2. Penghinaan adalah pencemaran nama baik seseorang baik secara lisan atau tertulis atau perbuatan lain.¹⁰
3. Orang yang sudah meninggal yaitu terdiri dari kata orang dan meninggal, orang adalah subyek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.¹¹ Dan meninggal yaitu sudah hilang nyawanya.¹² Maka orang yang sudah meninggal adalah seorang subjek hukum yang sudah mati/kehilangan nyawa dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi.
4. Lisan adalah suatu perbuatan mengatakan atau mengucapkan sesuatu kepada seseorang/orang lain dengan cara langsung tanpa menggunakan perantara apapun.
5. Putusan Pengadilan adalah telah diselesaikan, telah ada kepastian dan penyelesaian dilakukan di depan Pengadilan.¹³

⁹ *Ibid.*, halaman 170.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 350.

¹¹ Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 227-228.

¹² Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 269.

¹³ *Ibid.*, halaman 379.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹⁴

Terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

¹⁴ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana.

Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁷

¹⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 49-50.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.¹⁸

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.¹⁹

¹⁸ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹⁹ *Ibid.*

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.²⁰

Berdasarkan aspek masalah pidana, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pidana. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.²¹ Atas dasar itu secara keseluruhan pemahaman dari hukum pidana itu sendiri ialah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.²² Tentu dalam hal ini

²⁰ *Ibid.*, halaman 11.

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

²² Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

nantinya dikaitkan dengan tindak pidana penghinaan yang dilakukan seseorang, dan unsur-unsur pidana di dalamnya ditelaah oleh hakim yang memeriksa berdasarkan kewenangannya.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghinaan

Sebelum menerangkan penghinaan yang tersebut dalam Pasal 310 KUHP, ada baiknya untuk diterangkan disini hal sebenarnya yang diartikan dengan penghinaan itu. menghina yaitu menerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa malu, kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksual, kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksual ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan.²³

Diketahui KUHP itu terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu:

1. Buku I tentang aturan umum
2. Buku II tentang Kejahatan
3. Buku III tentang Pelanggaran.

Penghinaan merupakan judul dari Bab XVI Buku II KUHP yang di dalamnya tidak ditulis secara tegas hal yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Beberapa pasal seperti Pasal 310 KUHP tentang penistaan (*smaad*), Pasal 311 KUHP tentang fitnah (*laster*) tidak memakai kata menghina. Pasal 315 KUHP memuat tindak pidana yang dikenal dengan penghinaan ringan atau juga

²³ Penjelasan R.Soesilo atas Pasal 310 KUHP.

disebut dengan penghinaan bersahaja (*eenvoudige belediging*). Tindak pidana penistaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan, oleh karena itu apabila ingin mencari apa yang sebenarnya dimaksud dengan penghinaan, maka dapat pula melihat melalui rumusan tindak pidana penistaan.²⁴

Penghinaan masuk dalam Buku ke II tentang kejahatan. khususnya pada Bab XVI yang diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Sehingga seluruh perbuatan pidana yang dilakukan dalam Pasal 310-321 merupakan bagian dari tindakan penghinaan. Secara khusus terkait penghinaan kepada orang yang masih hidup dapat berpatokan pada beberapa pasal, pertama penghinaan dalam bentuk penistaan/pencemaran nama baik yang dijelaskan pada Pasal 310 KUHP yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Selanjutnya penghinaan yang dilakukan dengan cara celaan/makian, hal ini merupakan bagian dari penghinaan ringan tertuang dalam Pasal 315 KUHP, yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

²⁴ Denny Sutrisna. *Op.Cit.*, halaman 13.

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Atas dasar itu penghinaan yang ada dalam Pasal 310 KUHP sampai 321 KUHP itu dibagi-bagi lagi sesuai dengan bentuk ataupun cara penghinaannya masing-masing. Bentuk penghinaan itu secara garis besar dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Penghinaan dengan cara menista/pencemaran nama baik secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP).
2. Penghinaan dengan cara menista/pencemaran nama baik dengan surat/tertulis (Pasal 310 ayat (2) KUHP).
3. Penghinaan dengan cara memfitnah baik lisan maupun tulisan (Pasal 311 KUHP).
4. Penghinaan dengan cara celaan/makian baik lisan maupun tulisan, sering disebut dengan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
5. Penghinaan kepada orang yang sudah meninggal baik lisan/tulisan (Pasal 320 KUHP).
6. Penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dengan cara menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan atau gambar (Pasal 321 KUHP).

Sehingga pada pokoknya uraian pembeda antara menista/pencemaran nama baik, memfitnah, dan celaan/makian (penghinaan ringan) merupakan bagian

dari tindak pidana penghinaan itu sendiri. Hal yang membedakan diantara pasal-pasal penghinaan tersebut ialah berdasarkan cara atau media yang digunakan dalam melakukan penghinaan itu dan subjek yang korban penghinaan.

Penistaan dalam Pasal 310 KUHP merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penghinaan. Kekhususan tindak pidana penistaan tersebut terletak pada unsur menuduhkan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan dengan nyata untuk menyiarkan tuduhan tersebut dimuka umum. Oleh karena itu, jika kekhususan dari tindak pidana penistaan tersebut dihilangkan, maka akan didapati apa yang dimaksud dengan tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan merupakan tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengertian penghinaan juga dapat dilihat melalui unsur yang ada dalam Pasal 315 KUHP tentang penghinaan ringan.

Penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP dapat diartikan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak menuduhkan sesuatu perbuatan tertentu atau tidak bertujuan untuk disiarkan kepada umum akan tetapi terbatas pada cara-cara yang dilakukan. Cara-cara tersebut dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu dilakukan dengan lisan atau tulisan di muka umum, dengan lisan atau tulisan di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan kepada orang tersebut. Berdasarkan uraian mengenai Pasal 310 dan Pasal 315 tersebut, jika unsur kekhususan dari kedua pasal tersebut dihilangkan, maka penghinaan adalah perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.²⁵

²⁵ *Ibid.*, halaman 15.

C. Tinjauan Umum Penghinaan Secara Lisan

Khusus dengan tindak pidana penghinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP masih tetap dipertahankan. Penghinaan ini dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah, maupun mengadu secara memfitnah. Hampir di seluruh dunia, pasal-pasal yang terkait penghinaan masih dipertahankan. Alasannya, hasil penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁶

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik ataupun penghinaan. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.²⁷ Untuk itu sebenarnya dapat dikatakan tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan terdapat beberapa kelemahan, khususnya pada kaidah hukum yang mengaturnya terjadi beberapa multitafsir ketika dalam penerapan prakteknya.

Kelemahan tindak pidana penghinaan ataupun pencemaran nama baik tidak hanya terletak dari Pasalnya yang multitafsir, tapi juga aparat penegak hukum yang kurang menggali suatu kasus, apakah kasus itu suatu fitnah ataukah fakta yang diungkapkan. Terutama para hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pencemaran nama baik, khususnya Pasal 310 KUHP. Dapat kita

²⁶ Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015, halaman 2.

²⁷ *Ibid.*, halaman 4

temukan dari berbagai putusan hakim, banyak putusan yang tidak mempertimbangkan suatu kasus pencemaran nama baik itu berupa fitnah atau fakta, sehingga hukuman terhadap seseorang yang berusaha mengungkap kebenaran (fakta), sama dengan hukuman seseorang yang telah melakukan fitnah, atau sengaja menjelek-jelekan orang baik didepan umum. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, terdapat hal yang menarik untuk dikaji terkait pencemaran nama baik, khususnya pencemaran nama baik secara lisan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Pengaturan pencemaran secara lisan ini sangat luwes sehingga dapat terjadi secara spontan tanpa ada niat untuk mencemarkan nama baik seseorang terlebih dahulu. Hal ini dipertegas oleh Mahkamah Agung (yurisprudensi) melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/Kr/1957 tanggal 21 Desember 1957 yang secara konsisten menyatakan bahwa tidak diperlukan adanya *animus injuriandi* atau niat kesengajaan untuk menghina.²⁸

Terkait dengan keterbatasan KUHP dalam mengatur cara dan media yang digunakan oleh pelaku tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, Pasal 320 KUHP tidak menyebut secara langsung bagaimana cara dan apa saja media yang dapat digunakan untuk melakukan delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, karena dalam Pasal 320 KUHP hanya menyebutkan “....melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis...”, oleh karena itu, dalam mencermati cara

²⁸ Rionaldo Fernandez Sihite. “Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Kuhp Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn)”. dalam *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2015, halaman 6-7.

dan media yang digunakan dalam delik penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal tersebut harus melihat pada delik penghinaan, yaitu dalam Pasal 315 KUHP. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penghinaan pada Pasal 315 KUHP dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu secara lisan dan tertulis dimuka umum, secara lisan dan tertulis di muka orang itu sendiri dan melalui surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, berdasarkan hal tersebut maka dalam penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal cara yang dilakukan adalah dengan lisan, tulisan atau dengan mengirimkan atau menerima surat kepada orang yang menjadi korban tersebut.²⁹

Pada dasarnya tindak pidana penghinaan secara lisan ini merupakan tindak pidana yang pengenaan pidananya diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Media dari perbuatan pidana ini bukanlah tulisan atau media cetak yang dapat dilihat, akan tetapi menggunakan media lisan dengan mengatakan secara langsung kepada korban atau keluarga korban bahasa-bahasa ataupun ungkapan yang di dalamnya terkandung nistaan ataupun pencemaran nama baik dari korban. Seperti yang diuraikan sebelumnya penghinaan secara lisan\ itu masuk dalam Bab Kejahatan penghinaan dalam KUHP, penghinaan secara lisan dapat dilakukan dengan cara menista/pencemaran nama baik (Pasal 310 ayat (1) KUHP), memfitnah (Pasal 311 KUHP), memaki/mencaci (Pasal 315 KUHP) dan kepada orang yang sudah meninggal (Pasal 320 ayat (1) KUHP).

²⁹ Denny Sutrisna. *Op.Cit.*, halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Pidana Dalam Mengatur Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam buku I, sedangkan tindak pidana-tindak pidana tertentu dimuat dalam buku II dan III. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai hal atau bidang dalam hukum pidana, misalnya tentang batas-batas berlakunya hukum pidana, tentang pidana dan hal-hal yang meniadakan, mengurangi serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbarengan, tentang penyertaan dan lain sebagainya. Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja bagi tindak pidana-tindak pidana yang ada dalam buku II dan buku III KUHP, melainkan juga terhadap tindak pidana yang ada di luar KUHP sepanjang dalam undang-undang lain itu tidak ditentukan lain (Pasal 103 KUHP).³⁰

Hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan pertama-tama harus dilihat dari sisi aturan yang mengaturnya, dari sisi unsur-unsur pidana yang terkandung di dalam perbuatan/tindakan penghinaan tersebut, dan dari sisi sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan kepada pihak yang melakukan penghinaan. Hal ini

³⁰ Adami Chazawi II. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

menjadi persoalan baru dikarenakan penghinaan yang dibahas bukan hanya penghinaan biasa, akan tetapi penghinaan itu dilakukan kepada orang yang sudah meninggal dan dengan cara lisan secara langsung disampaikan kepada ahli waris korban (yang sudah meninggal). Untuk itu perlu ditelaah lebih lanjut tentang Pasal 320 KUHP yang mengatur tentang itu, termasuk perbandingannya dengan penghinaan yang sudah meninggal pada Pasal 321 KUHP. Hal itu diperlukan karena pada bentuk-bentuk atau jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP mempunyai unsur-unsur tindak pidana yang berbeda, yang untuk memintakan pertanggungjawaban pidananya kepada pelaku harus terlebih dahulu unsur-unsur yang dimaksud terpenuhi.

Dua unsur tindak pidana yaitu unsur subyektif dan obyektif dari tindak pidana. Unsur obyektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu atau mungkin keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subyektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan-kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan dilakukan.³¹

Perbuatan penghinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam hukum Negara (hukum pidana), namun selain daripada itu hukum agama juga melarang tindakan penghinaan tersebut apalagi dibarengi dengan kebohongan di dalamnya. Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 11 sudah melarang perbuatan tersebut. Dalam beberapa riwayat yang dikutip dalam Tafsir Al-Tabari,

³¹ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, halaman 44.

maksud dari ayat “Sesungguhnya orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga” adalah tidak ada yang disebut namanya di antara mereka kecuali Hasan bin Tsabit, Mistah bin Atsatsah, dan Hamnah binti Jahsy. Mereka adalah orang-orang yang menyebarkan berita bohong dalam peristiwa Aisyah. Sedangkan orang yang mengambil bagian terbesar dalam penyebaran berita ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam Q.S. Al-Nur ayat 11, makna dari penggunaan kata *iktasaba* adalah bahwa penyebaran isu tersebut dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pernyataan berikut berdasarkan pemahaman M. Quraish Shihab tentang penambahan huruf ta' dalam kata *iktasaba*, tidak hanya pada makna *kasaba*. M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa penggunaan kata *iktasaba* menggambarkan sesuatu yang buruk, serta terdapat usaha yang keras di dalamnya. Berbeda dengan *kasaba* yang menggambarkan sesuatu yang baik sehingga melakukan sesuatu dengan mudah, dengan tidak bersusah payah. Penggunaan kata *iktasaba* juga menunjukkan bahwa pada prinsipnya, seseorang yang hendak melakukan keburukan, ia akan lebih membutuhkan usaha yang ekstran.³²

Ayat *la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum* dapat dipahami dalam arti khusus bagi keluarga Rasulullah, yakni Aisyah yang terkena dampak fitnah, karena dengan adanya peristiwa ini Allah menurunkan ayat-ayat Alquran yang menyatakan kesucian mereka. Maka dengan adanya isu fitnah tersebut, masyarakat akan lebih berhati-hati terhadap ulah mereka yang menyebarkan, serta

³² Salwa Sofia Wirdiyana. “Hoaks Dan Al-Quran: Upaya Kritis Dan Beradab Dalam Menerima Berita Dalam Berkomunikasi”. *dalam Jurnal Islamic Communication Journal*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019, halaman 154-155.

saling mengingatkan dan meluruskan jika ada saudaranya yang keliru. Selain itu masyarakat muslim akan mendapatkan kebaikan apabila mereka mengikuti keseluruhan tuntunan ayat-ayat yang turun dalam konteks pencemaran nama baik keluarga Rasulullah.³³ Sehingga atas dasar uraian tersebut maka dapat dipahami bahwasannya tuduhan bohong termasuk dalam lisan itu dilarang dalam agama Islam, bahkan berita atau tuduhan bohong dapat masuk dalam ranah penghinaan bagi orang yang dituju (korban). Untuk itu maka bukan hanya secara hukum pidana negara penghinaan itu di larang, Islam juga telah secara terang-terang melarang seseorang untuk menghinakan orang lain terlebih dengan dalih kebohongan. Untuk itu maka tidak dapat dikatakan penghinaan ini hanya dilarang berdasarkan hukum pidana Negara saja, melainkan jauh terlebih dahulu hukum agama (Islam) telah melarang perbuatan penghinaan ini. Hal ini sebagai salah satu cara untuk menjaga ketertiban dalam hubungan-hubungan antar manusia. Termasuk hubungan hukum yang harus ditaati.

Hukum memberikan kualifikasi terhadap hubungan-hubungan tertentu yang dipilihnya. Dengan adanya pengkualifikasikan oleh hukum ini, maka menjadilah hubungan-hubungan itu hubungan hukum. Di sini kembali dijumpai keadaan yang sama seperti pada uraian terdahulu mengenai kaitan antara dunia kenyataan dengan dunia hukum. Agar terjadi hubungan hukum diperlukan pihak-pihak yang emlakukan hal itu yang disebut sebagai subjek hukum, sedangkan yang menjadi sasaran dari jalinan hubungan tersebut disebut objek hukum. Ketiga hal tersebut, yaitu subjek hukum, hubungan hukum dan objek hukum dinamakan

³³ *Ibid.*, halaman 155.

kategori-kategori hukum atau pengertian-pengertian yang bersifat dasar dari hukum. Disebut sebagai demikian, oleh karena tidak mungkin ada suatu tatanan hukum tanpa subjek hukum dan seterusnya itu.

Pemberian kualifikasi oleh hukum terhadap hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat, sehingga hubungan-hubungan yang nyata itu berubah sifatnya menjadi hubungan hukum, serta merta menimbulkan suatu pertalian tertentu antara subjek-subjek yang melakukan hubungan tersebut. Pertalian ini berupa kewenangan yang ada pada subjek-subjek hukum sebagai kelanjutan dari terjadinya hubungan hukum itu. Kewenangan tersebut bisa disebut sebagai hak.³⁴

Sejak awal sudah dibicarakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas larangan tersebut sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman kalau dilanggar. Secara sederhana Simons menuliskan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative), berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan.
2. Diancam dengan pidana (*starbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).

³⁴ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 40.

4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatoaar person*).³⁵

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Tentang hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.³⁶

Hal ini juga berlaku kepada pembahasan kaidah sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal secara lisan, unsur-unsur yang disebutkan tersebut pada persidangan harus diupayakan secara maksimal tercipta, sehingga bukan hanya dilihat dari salah satu sudut pandang melainkan kedua belah sudut pandang baik sisi korban maupun pelaku. Oleh

³⁵ Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. *Op.Cit.*, halaman 44-45.

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 1.

karena itu walaupun penghinaan itu diatur dalam KUHP, harus ditentukan unsur-unsur yang tepat pada tiap pasalnya sesuai dengan sumber hukum pidana secara umum berlaku. Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP yang menjadi landasan menghukum atau sumber hukum untuk menghukum para pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal, harus benar-benar ditelaah sesuai dengan kasus yang terjadi.

Pada konteks hukum pidana, KUHP menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.³⁷

Keistimewaan hukum pidana yang terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subyek hukum yang lain. Dalam kehidupan nyata bahwa sanksi pidana yang ada dalam hukum pidana merupakan salah satu penderitaan yang bersifat khusus sebab pidana yang diancamkan kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang bersanksi tadi, pasti dikenakan kepada pelanggar atau pelaku kejahatan yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara dan denda atau sanksi-sanksi lain yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai dengan perkembangan pertumbuhan hukum. Maksud ancaman pidana tersebut

³⁷ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika, halaman 31.

adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.³⁸

Pada kalangan ahli hukum pidana sering dipersoalkan tentang sifat dan kemandirian hukum pidana atau ketergantungan hukum pidana pada hukum lain. Juga dipersoalkan, apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain. Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.³⁹

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana penghinaan secara lisan kepada orang yang sudah meninggal, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Sebagaimana telah

³⁸ Sudarsono. *Loc.Cit.*

³⁹ Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana., halaman 19.

diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁴⁰

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁴¹

Membahas hukum pidana memandang perbuatan penghinaan yang dilakukan kepada orang yang sudah meninggal secara lisan, berarti harus terlebih dahulu melihat unsur pertanggungjawaban pidana pada perbuatan tersebut, sebagaimana Pasal 320 KUHP menguraikannya. Tiap-tiap unsur pada Pasal 320 KUHP menjadi penting untuk dilihat satu-persatu agar penerapan hukumnya tepat dan tidak keliru.

⁴⁰ Adami Chazawi III. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 3.

Atas dasar itu maka untuk mengetahui Hukum Pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan, sudah tentu pembahasan ini mengarah pada pertanggungjawaban pidana yang harusnya di dapati oleh pelaku tersebut. Dengan kata lain, pengaturan itu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, khususnya dalam KUHP dalam memberikan sanksi pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal tersebut. Pertanggungjawaban hukum inilah yang ingin diketahui perannya dalam menindak perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen:

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.⁴²

Pertanggungjawaban hukum ini jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan

⁴² Anonim, "Pertanggungjawaban Hukum", <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2020, pukul 21:20 Wib.

usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasan Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁴³

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya,

⁴³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 85.

jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.⁴⁴

Pada kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, Adami Chazawi lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum

⁴⁴ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 151.

memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.⁴⁵ Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁴⁶

Diketahui bahwasannya hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal berpijak pada 2 (dua) pasal dalam KUHP, pertama berdasarkan Pasal 320 KUHP, kedua berdasarkan Pasal 321 KUHP. Pasal 320 KUHP, secara lengkap untuk itu mengatakan demikian:

1. Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 154.

⁴⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 117.

menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri) nya.

3. Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pada penjelasan Pasal 320 KUHP di atas, R. Soesilo mempunyai pendapatnya bahwa yang dimaksud disini apabila penghinaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP terhadap orang yang telah meninggal dunia, tidak dapat dihukum berdasarkan Pasal 320 KUHP ini. Tetapi menista (lisan) dan menista dengan tulisan sesuai Pasal 310 KUHP terhadap orang yang telah mati, dapat dihukum menurut Pasal 320 KUHP ini.⁴⁷

Berdasarkan sudut pandang pemenuhan tanggungjawab pidana kepada pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal ini terlebih harus terpenuhinya unsur penistaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 310 KUHP. Maka perlu dipahami, agar dapat dihukum menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP ini (menista), maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak). Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, apabila dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan penghinaan menista dengan surat dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁴⁸

Berbeda dengan Pasal 320 KUHP di atas, terdapat pula pasal lain yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal, Pasal tersebut ialah Pasal 321 KUHP, yang secara rinci menguraikan sebagai berikut:

⁴⁷ Penjelasan R. Soesilo atas Pasal 320 KUHP.

⁴⁸ Penjelasan R. Soesilo atas Pasal 310 KUHP.

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.
3. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

Berbeda dengan Pasal 320 KUHP yang penghinaannya dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan saja dan harus memenuhi unsur penistaan/pencemaran nama baik yang ada dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan penghinaan kepada orang yang sudah meninggal pada Pasal 321 dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertontonkan atau dengan gambar, selain daripada itu juga Pasal 321 KUHP unsur-unsur penghinaannya tidak hanya terbatas pada pencemaran nama baik atau penistaan saja (Pasal 310 KUHP) melainkan juga bisa kepada unsur cacian/makian yang ada pada Pasal 315 KUHP. Akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa Pasal 321 KUHP hanya dapat diterapkan apabila penghinaan dilakukan dengan cara menyiarkan, mempertontonkan ataupun dengan gambar (bukan dengan lisan). Maka, dapatlah ditegaskan pasal yang dapat dikenakan untuk menjerat pelaku penghinaan secara lisan kepada orang yang sudah meninggal adalah Pasal 320 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas untuk memahami terkait hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan, harus dilihat dari unsur-unsur tindak pidana yang terkandung pada pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 320 KUHP. yaitu:

1. Barang siapa;
2. Terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia);
3. Melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran (menista) atau pencemaran tertulis (menista dengan surat).⁴⁹

Terhadap masing-masing unsur tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa merupakan subjek tindak pidana atau pelaku dari tindak pidana, sedangkan pengertian dari kata barang siapa itu sendiri yaitu siapa saja, yang berarti siapa saja dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Ini dengan pembatasan bahwa dalam sistem KUHP hanya manusia yang dapat menjadi subjek/pelaku tindak pidana, sebagaimana dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa kata barang siapa jelas menunjuk pada manusia, bukan badan hukum, sehingga kita dapat simpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Badan hukum tidak diakui dalam KUHP.

2. Terhadap seseorang yang sudah mati (meninggal dunia).

Terhadap unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, sasaran/objek pada delik ini adalah yang sudah mati yang diperandaikan masih hidup. Perbedaan antara tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan tindak pidana dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP, yaitu sasaran/objek pada tindak pidana Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) adalah manusia yang masih hidup sedangkan

⁴⁹ Denis A. Pangemanan. "Delik Pencemaran Dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 4/Apr/2019, halaman 75-76.

sasaran/objek tindak pidana Pasal 320 ayat (1) adalah seseorang yang sudah mati (meninggal dunia). Hal ini menurut S.R. Sianturi seseorang yang sudah mati itu diperandaikan masih hidup. Tambahan keterangan “diperandaikan masih hidup” ini sebenarnya berkenaan dengan unsur berikut di mana disebutkan bahwa pelaku melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran/pencemaran tertulis.

Megenai hal ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa seseorang yang sudah meninggal sebenarnya tidak dapat dihina lagi. Akan tetapi merupakan suatu kenyataan bahwa apabila seseorang yang sudah meninggal dituduh melakukan sesuatu sehingga nama baik orang itu merosot di mata masyarakat, maka para ahli waris dari orang itu merasa tersinggung. Selanjutnya, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dilindungi ini adalah para ahli waris terbukti dari ayat (2) yang menentukan bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau atas pengaduan suatu atau isterinya.

Sehingga, sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, sebenarnya yang dilindungi dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP ini bukan seseorang yang sudah mati (meninggal dunia), karena orang yang sudah mati tidak dapat dihina lagi. Pasal 320 ayat (1) KUHP melindungi kepentingan dari ahli waris orang yang sudah mati itu yang merasa tercemar karena perbuatan pelaku yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Hal ini ternyata dari Pasal 320 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa

perbuatan sedemikian hanya dapat dituntut atas pengaduan keluarga. Keluarga yang dapat melakukan pengaduan juga terbatas, yaitu keluarga sedarah atau semenda dalam keturunan yang lurus atau yang menyimpang sampai derajat kedua dari yang meninggal, atau atas pengaduan suatu atau isterinya.

3. Melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku apabila orang yang menjadi sasaran atau objek masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Berkenaan dengan unsur ini penting diketahui dengan jelas apa yang dimaksud dengan pencemaran (menista) dan pencemaran tertulis (menista dengan surat). Perbuatan pencemaran (menista) diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan pencemaran tertulis (menista dengan surat) diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁵⁰

Hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan mengenai sanksi pidananya dikenakan sesuai Pasal 320 KUHP, yang memuat bukan hanya sanksi pidananya saja akan tetapi juga pihak yang berhak untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib atas tindakan penghinaan yang dilakukan oleh si pelaku. Perbedaannya pada Pasal 321 KUHP ialah, penghinaan itu sama-sama dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, namun pada Pasal 321 KUHP penghinaan itu dilakukan tidak dilakukan secara lisan dan bukan hanya dengan tertulis melainkan dengan cara menyiarkan atau mempertontonkan dan dengan media tulisan atau gambar.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 76-78.

Sehingga Pasal 320 KUHP hanya berfokus pada perbuatan yang dilakukan secara lisan dan tertulis saja sebagaimana uraian Pasal 320 ayat (1) KUHP yang menyatakan pada pokoknya “Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis”. Awalnya merupakan kata pencemaran ini bersifat lisan yang bukan bagian dari penghinaan ringan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 315 KUHP. Selanjutnya tertulis disini berarti penghinaan itu mempunyai bukti fisik yang ada. Apabila pada Pasal 320 KUHP penghinaan itu bukan sebuah penistaan atau pencemaran melainkan hanya sebuah cacian sebagaimana uraian Pasal 315 KUHP, maka Pasal 320 KUHP itu tidak dapat digunakan untuk menjerat atau mempidanakan pelaku.

Dikarenakan hal tersebut tergolong pada penghinaan ringan yang salah satu unsur mensyaratkan apabila dilakukan secara lisan harus dilakukan di tempat umum. Karena penghinaan lisan itu dikategorikan atau digolongkan pada tindak pidana ringan/penghinaan ringan, yang khusus pada Pasal 320 ayat (1) KUHP pelakunya dengan lisan tidak dapat dikenai sanksi pidana, apabila bukan merupakan penistaan atau pencemaran melainkan hanya dalam bentuk cacian/ejekan/kata-kata yang tidak pantas. Seperti itulah pemahaman sudut pandang hukum pidana menafsirkan tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dilakukan dengan cara lisan, harus memenuhi unsur-unsur pencemaran dan penistaan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP, barulah Pasal 320 KUHP dapat dibenarkan diberlakukan. Pada penegasannya bahwa Pasal 320 ayat (1) KUHP terkait penghinaan seseorang yang sudah meninggal secara lisan,

hukum pidana mengatur sebelum memberikan sanksi kepada pelaku terlebih dahulu harus terpenuhi unsur pidana penistaan/pencemaran yang diuraikan pada Pasal 310 KUHP dan bukan termasuk dalam uraian penghinaan ringan yang ada pada Pasal 315 KUHP.

B. Bentuk Perbuatan Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Secara Lisan Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal

Bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal dapat diketahui dengan menelaah pembeda unsur-unsur pasal penghinaan yang tertuang dalam KUHP, khususnya pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan pada putusan yang dimaksud. Untuk pengkajian kaidah hukum dan norma untuk melihat bentuk penghinaan ini sangat penting.

Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapat pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *primary needs*, yang antara lain mencakup sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang dan kasih sayang. Pengalaman-pengalaman tersebut menghasilkan nilai-nilai yang positif maupun negative, sehingga manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal yang baik dan harus dianuti, mana yang buruk dan harus dihindari.

Sistem nilai-nilai tersebut sangat berpengaruh terhadap pola-pola berpikir manusia, yang merupakan suatu pedoman mental baginya.

Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya yang merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda maupun keadaan-keadaan. Sikap-sikap manusia kemudian membentuk kaidah-kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur dan pantas. Kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia adalah berbeda-beda, oleh karena itu, diperlukan patokan-patokan yang berupa kaidah-kaidah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa kaidah merupakan patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku atau perikelakuan yang diharapkan.⁵¹

Kaidah-kaidah yang dimaksud salah satunya ialah kaidah hukum. Kaidah hukum tersebut ada ataupun diciptakan untuk mengatur ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Diantaranya ialah kaidah hukum yang di dalamnya terkandung larangan untuk melakukan sesuatu kejahatan. Apabila seseorang melakukan kejahatan yang telah dilarang tersebut, maka terdapat sanksi yang akan diberikan kepadanya, tentunya yaitu sanksi pidana. Penghinaan merupakan salah satu perbuatan yang masuk dalam kategorikan tindakan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Hukum mengatur tindakan-tindakan yang tergolong dalam perbuatan pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur, sanksi dan juga bentuk-bentuk dari tindak kejahatan tersebut. Bahkan untuk satu perbuatan pidana seperti penghinaan, terdapat beberapa bentuk dari

⁵¹ Soerjono Soekanto II. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 67-68.

penghinaan tersebut, berdasarkan cara, objek atau pun subjek hukum yang menjadi korban dari tindak pidana penghinaan yang dimaksud.

Pada tujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk dari perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan, sebelumnya harus dilandasi dari pemahaman aturan hukum itu sendiri yang mengaturnya. Tentu saja baik itu hukum secara materill ataupun hukum secara formilnya. Sebelum mendalami hukum pidana yang tertuang dalam KUHP, yang pada rincinya mengatur terkait penghinaan itu sendiri. Maka untuk melihat bentuknya pemahaman untuk menguraikan norma aturan atau hukum itu sendiri diperlukan. Di dalam literature hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dipandang memadai formulasinya, antara lain:

1. Menurut Capitant hukum adalah keseluruhan daripada norma-norma yang secara mengikat mengatur hubungan yang berbelit-belit antara manusia dalam masyarakat.
2. Menurut Utrecht hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.
3. Menurut Roscoe Pound hukum adalah sekumpulan penuntun yang berwibawa atau dasar-dasar ketetapan yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu teknik yang berwenangan atas latar belakang cita-cita tentang ketertiban masyarakat dan hukum yang sudah diterima.⁵²

⁵² Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 167.

Kaidah-kaidah tersebut di atas ada yang mengatur pribadi manusia, dan terdiri dari kaidah-kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman, sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia hidup berakhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antarmanusia atau antarpribadi, yang terdiri dari kaidah-kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Kaidah kesopanan bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan, sedangkan kaidah hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan antarmanusia. Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman. Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dengan ketenteraman, merupakan suatu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya.⁵³

Hukum mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat dibedakan dengan kaidah-kaidah lain, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Ada suatu kecenderungan untuk menganggap ciri-ciri tersebut adalah bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan. Hukum mengatur perbuatan-perbuatan manusia (seperti penghinaan) yang bersifat lahiriah. Hukum dijalankan oleh badan-badan yang diakui oleh masyarakat sebagai badan-badan pelaksana hukum. Khususnya tentang hal yang terakhir ini perlu ditegaskan bahwa badan-badan tersebut mungkin merupakan orang-orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai pejabat pelaksana hukum.⁵⁴

⁵³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 68.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 76.

Pejabat pelaksana hukum yang dimaksud disini ialah pihak-pihak penegak hukum yang diakui oleh Negara, khususnya pihak Kepolisian dan Hakim. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal pihak kepolisian dan hakim berperan penting untuk menentukan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dalam perkara tersebut. Karena untuk menentukan jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana dalam suatu perkara diperlukan pemahaman yang baik tentang hukum. Khususnya pemahaman terkait unsur-unsur pidana yang terkandung dalam tindakan pidana yang diperbuat si pelaku. Sebelum masuk pada tingkat pengadilan, pelaku dalam perkara tersebut sebelumnya diproses terlebih dahulu pada penegak hukum yaitu pihak Kepolisian, disini telah ditelaah lebih lanjut terkait bentuk tindak pidana yang dilakukan. Untuk itu dalam memahami bentuk tindak pidana penghinaan yang ada pada perkara Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal diperlukan pengkajian yang matang oleh para penegak hukum, agar penghinaan yang terjadi ditengah masyarakat baik secara lisan maupun tulisan, baik kepada orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal dapat diproses oleh penegak hukum sesuai asas legalitas.

Tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan merugikan Negara ialah tindak pidana penghinaan yang bentuknya berbagai macam dan dapat melalui berbagai media. Maka dari itu tentu hal ini harus menjadi sorotan penting oleh pihak Kepolisian (atau penegak hukum) untuk segera menindak orang-orang pelaku tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal ini semaksimal mungkin. Ini menjadi penting karena tindak pidana penghinaan sendiri dalam KUHP bukan hanya satu bentuk atau jenis, karena pasal

yang mengatur tentang itu bukan satu melainkan mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP, artinya terdapat 11 Pasal dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan.

Dalam Islam sendiri bentuk penghinaan juga bukan hanya dikategorikan terbatas pada orang yang masih hidup saja, melainkan juga terdapat bentuk penghinaan yang dapat dilakukan manusia kepada manusia lain yang sudah meninggal. Penghinaan bukan hanya dilarang berdasarkan peraturan perundangan-undangan pidana yang berlaku di Indonesia, akan tetapi juga perbuatan tersebut juga dilarang secara Agama khususnya dalam Agama Islam. Terdapat Hadits Rasulullah yang menegaskan terkait pelarangan untuk menghina seseorang, khususnya bentuk penghinaan kepada orang yang sudah meninggal. Hadits yang terkait dengan larangan melakukan penghinaan kepada orang lain apalagi orang yang sudah meninggal. Hadits tersebut berbunyi yang artinya sebagai berikut: “Janganlah kalian menghina mereka yang sudah mati, sehingga kalian menyakiti mereka yang masih hidup.” (HR. Tirmidzi No. 1982, Shahih)

Lebih daripada itu apalagi penghinaan itu terdapat unsur kebohongan (fitnah) di dalamnya, maka bentuk penghinaan dengan unsur kebohongan itu dosanya sangatlah besar. Allah melarang seseorang melakukan berbagai bentuk penghinaan, apalagi dibarengi dengan kebohongan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 11, yang artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang

dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar”. (Q.S. Surah An-Nur Ayat 11). Sehingga oleh karenanya setiap bentuk perbuatan penghinaan kepada orang lain, terlebih orang yang sudah meninggal tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan nilai-nilai (kaidah hukum) Negara dan nilai-nilai Agama (Islam), untuk itu maka segala bentuk penghinaan harus ditertibkan (dihukum).

Tonggak penting dalam khazanah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah sejauh mana polisi mau memahamai dinamika yang berkembang di masyarakat, tiada jalan lain, selain polisi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Sebab keterlibatan polisi dalam pencegahan kejahatan hanya sebagai salah satu dimensi saja. Dimensi lain tentu dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara polisi dengan semua instansi dan masyarakat yang terkait.⁵⁵

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur

⁵⁵ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada, halaman x.

(*regelen/invullen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁵⁶

Di dalam sistem hukum pidana sebelum seseorang dinyatakan melakukan suatu bentuk tindak pidana, harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan orang yang dimaksud. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Satu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁵⁷

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsure ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang

⁵⁶ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 48.

⁵⁷ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 16.

atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi sisi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa

orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum, artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus terdapat ancaman hukumannya, maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.⁵⁸

Uraian tersebut di atas juga berlaku terhadap penentuan bentuk tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, khususnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Apabila unsur-unsur dalam peristiwa atau perbuatan pidana di atas terpenuhi, maka barulah dapat diketahui bentuk dari tindak pidana yang dilakukan si pelaku. Secara umum tindak pidana penghinaan yang sering terjadi ialah tindak pidana yang langsung diucapkan oleh si pelaku kepada korbannya. Namun, tindak pidana penghinaan bukan hanya ditujukan kepada orang yang masih hidup, akan tetapi dapat juga ditujukan kepada orang yang sudah meninggal sesuai dengan Pasal 320 KUHP dan Pasal 321 KUHP.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 17-18.

Ditinjau dari aspek hukum, tindak pidana penghinaan baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan terkait, secara sederhana dapat diklasifikasi dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. dilihat dari cara melakukannya,
2. dilihat dari objek yang terhina,
3. dilihat dari konten (isi) penghinaannya, dan
4. dilihat dari tempat (locus) kejadiannya.

Bentuk penghinaan jika dilihat dari cara melakukannya terdiri atas dua bagian, yaitu: dilakukan dengan cara lisan dan dilakukan dengan cara tertulis. Seluruh jenis penghinaan dalam KUHP, seperti penistaan, fitnah, pengaduan dengan fitnah, penghinaan terhadap pegawai negeri, penghinaan dengan perbuatan, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal, penghinaan terhadap presiden, kepala negara sahabat, simbol-simbol negara, penghinaan terhadap suku, ras, agama, antar golongan, dan penghinaan terhadap kekuasaan umum memungkinkan untuk dilakukan dengan cara lisan, dan memungkinkan pula dilakukan dengan cara tertulis.⁵⁹

Bentuk penghinaan jika dilihat dari objek yang terhina (si korban) terdiri atas lima bagian, yaitu:

1. Individu;
2. Pejabat: pegawai negeri, Presiden, kepala negara sahabat, pemerintah RI kekuasaan umum;
3. Profesi: petugas agama;
4. Simbol-simbol: bendera, lambang negara, benda untuk keperluan ibadah; dan
5. Kelompok; suku, ras, agama, dan golongan.⁶⁰

⁵⁹ Amir Ilyas. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan". *dalam Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25 No. 2 September 2017, halaman 83

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 84.

Penghinaan yang objek terhinanya individu, terdapat hampir secara keseluruhan di Bab XVI KUHP mulai dari Pasal 310 sd. Pasal 319, minus Pasal 316, Pasal 320 sd 321 penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Sedangkan penghinaan terhadap pejabat tersebar dalam KUHP, pegawai negeri (Pasal 316), Presiden (Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137), kepala negara sahabat (Pasal 142), Pemerintah RI (Pasal 154, Pasal 155), kekuasaan umum (Pasal 207 dan Pasal 208). Penghinaan terhadap profesi hanya pada satu wujud profesi yaitu petugas agama (Pasal 117 butir 1). Lalu pada penghinaan terhadap simbol-simbol: bendera dan lambang negara terdapat dalam Pasal 154 a KUHP, dan Pasal 177 butir 2 KUHP benda untuk keperluan ibadah. Terakhir, penghinaan terhadap kelompok yang juga bukan bagian dari bab XVI (penghinaan), yaitu suku, ras, golongan (Pasal 156 KUHP), agama (Pasal 156 a).

Klasifikasi atau bentuk penghinaan ini, sejatinya dapat dikerucutkan dalam dua item saja, yaitu penghinaan terhadap individu dan penghinaan terhadap kelompok. Pada hakikatnya pejabat, profesi, dan simbol-simbol sebagaimana yang dimaksudkan itu kepentingan hukum yang dilindunginya adalah kepentingan umum. Berbeda halnya dengan penghinaan terhadap individu, meskipun corak dari hukum pidana melindungi kepentingan umum, namun kepentingan negara dalam hal penghinaan terhadap kelompok jauh lebih besar dari pada penghinaan yang mana objek terhinanya adalah individu. Kepentingan negara adalah tidak mau mengintervensi lebih dalam khusus pada penghinaan terhadap individu, karena hal demikian masih menyangkut privasi dari korban dan pelaku pembuat pidana. Itulah sebabnya pula penghinaan dalam Bab XVI, dominan

dikualifikasikan sebagai delik aduan, sedangkan penghinaan pada objek lainnya dikualifikasikan sebagai delik biasa.⁶¹

Pembagian bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP atau dalam undang-undang khusus di atas merupakan uraian dari suatu perbuatan penghinaan tersebut. Oleh karena itu tindak pidana penghinaan tidak hanya selalu dipandang berdasarkan Pasal 310 KUHP, akan tetapi terdapat beberapa pasal yang mengatur terkait tindak pidana penghinaan tersebut. Dalam KUHP sendiri tindak pidana penghinaan diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Sehingga dengan demikian perlu dikualifikasikan bentuk dari tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan, khususnya yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Selain mengetahui kronologis kasus pada putusan yang dimaksud, kajian hukum tentang itu dibutuhkan membagi sehingga terkualifikasikan bentuk dari tindak pidana penghinaan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terdapat tindak pidana tersebut.⁶²

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 57-58.

memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar hal yang ditentukan oleh undang-undang.⁶³

Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal tindak pidana penghinaan yang terjadi tergolong dalam suatu perbuatan kejahatan bukanlah perbuatan pelanggaran. Sehingga perbuatan penghinaan tersebut murni perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tindak pidana kejahatan lainnya.

Kejahatan yang dimuat dalam buku II KUHP, pada kenyataannya mengandung sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran ditempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dibahayakan/dilanggar. Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan perbuatan disertai ancaman pidana bagi pihak yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan hukum tersebut.⁶⁴

Atas dasar banyaknya golongan atau jenis-jenis kejahatan (termasuk bentuk tindak pidana penghinaan) dalam KUHP, berarti begitu juga banyaknya

⁶³ *Ibid.*, halaman 58.

⁶⁴ Adami Chazawi II. *Op.Cit.*, halaman 2.

kepentingan hukum aygn dilindungi oleh hukum pidana. walaupun begitu banyak kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kepentingan hukum itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni:

1. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*);
3. Kepentingan hukum Negara (*staatsbelangen*).⁶⁵

Diketahui pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal bahwa pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu. Perbuatan tersebut berawal ketika Saksi bersama dengan Terdakwa serta beberapa warga lainnya mendapat undangan dari Kepala Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk membicarakan dan menyelesaikan masalah kepemilikan tanah antara Terdakwa dengan Saksi, dimana Saksi mewakili Almarhum Ali Ahmad.

Pada saat Saksi dan juga Terdakwa serta beberapa warga masyarakat tiba di perkebunan kelapa yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol, selanjutnya Terdakwa dan Saksi terlibat perdebatan dengan Terdakwa mengenai kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa yang emosi menunjuk kearah Saksi Ibrahim sambil mengatakan ”mertuamu itu Pencuri anak sapi orang tua saya yang masih menete lalu dicap/dimerek (a) lalu dijual sama orang cina di Buol dan juga mertuamu itu mencuri sapinya cipo” bahwa

⁶⁵ *Ibid.*

Saksi yang merasa kehormatannya atau nama baik Almarhum Ali Ahmad dicemarkan dengan tuduhan atau nista Terdakwa, merasa keberatan dan mengadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib karena saksi menganggap yang dikatakan terdakwa tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Almarhum semasa hidupnya.⁶⁶

Menurut Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang memeriksa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam bentuk tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal yang dilakukan secara lisan sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) KUHP. Pada perkara tersebut yang bersilih adalah antara pelaku dengan dengan pelapor sebagai saksi yang mertuanya dihina atau dicemarkan nama baiknya oleh si pelaku.

Perlindungan kehormatan dan nama baik seseorang dari tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik bertujuan untuk melindungi kepentingan ahli waris dari seseorang yang sudah meninggal yang kehormatan dan nama baiknya dihina terdapat dalam Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta Pasal 321 ayat (3) KUHP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal merupakan tindak pidana aduan atau *klacthdelict*. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang baru dapat dilakukan penuntutan karena adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan aduan tersebut hal ini dikarenakan bahwa kepentingan pribadi orang yang menjadi korban dari delik penghinaan tersebut lebih besar kerugiannya daripada kepentingan umum.

⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. *Loc.Cit.*

Pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta 321 ayat (3) KUHP merupakan aturan yang menyebutkan siapa saja yang berhak melakukan pengaduan ketika terjadi tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Berdasarkan pasal 320 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 321 ayat (3) KUHP, maka dapat diketahui bahwa yang dapat mengadukan tindak pidana penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal adalah seorang keluarga sedarah atau yang memiliki hubungan darah karena ikatan perkawinan dalam keturunan yang lurus atau menyimpang sampai derajat kedua atau suami atau istri dari orang yang sudah meninggal tersebut.⁶⁷

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut dilihat dari cara melakukannya, dari objek yang terhina, dari konten (isi) penghinaannya, dan dari tempat (locus) kejadiannya, maka dipahami bahwa bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal pada pokoknya diatur dalam Pasal 320 ayat (1) KUHP. Bentuk atau kriteria penghinaan yang dilakukan pelaku pada kronologis perkara ialah dilakukan kepada subjek hukum/perorangan yang sudah meninggal dan dilakukan secara lisan yang didengar oleh keluarga almarhum yang mempunyai wewenang untuk melaporkan perbuatan pelaku. Bentuk tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara lisan kepada orang yang sudah meninggal pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal itu juga berdimensi perlindungan hukum pada kepentingan perorangan dan juga kepentingan masyarakat agar aman dan terhindar dari tindakan-tindakan ataupun perbuatan penghinaan kepada

⁶⁷ Denny Sutrisna. *Op.Cit.*, halaman 12-13.

kerabat yang sudah meninggal tentunya, walaupun hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, yang pada pembuktiannya dapat dikatakan tergolong sulit dibandingkan dengan membuktikan penghinaan yang dilakukan secara tulisan yang mempunyai bukti fisik atas perbuatan yang dilakukan. Bentuk dari tindak pidana penghinaan pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal itu berupa menista, memfitnah, penghinaan ringan, dan dilakukan dengan lisan.

C. Analisis Hukum Atas Pertimbangan Hakim Mengenai Perbuatan Penghinaan Secara Lisan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan lembaga peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang sedemikian itulah yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.

Agar dapat menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapkan kepadanya secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari pemerintah. Dalam mengambil keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau

dijadikan landasan yuridis keputusannya. Tetapi penentuan fakta-fakta mana yang termasuk fakta-fakta yang relevan dan pilihan kaidah hukum yang mana yang akan dijadikan landasan untuk menyelesaikan kasus yang dihadapinya diputuskan oleh hakim yang bersangkutan itu sendiri.

Atas dasar itu, jelas bahwa hakim atau para hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap para pihak (*yustiabel*) berkenaan dengan masalah atau konflik yang dihadapkan kepada hakim atau para hakim tersebut. Namun dengan demikian berarti pula bahwa para hakim dalam menjalankan tugasnya sepenuhnya memikul tanggung jawab yang besar dan harus menyadari tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh pada kehidupan para yustiabel dan/atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Keputusan hakim yang tidak adil bahkan dapat mengakibatkan penderitaan lahir dan batin yang dapat membekas dalam batin para *yustiabel* yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.⁶⁸

Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan fungsi hukum. Karena putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan yang sah dan berwenang merupakan tolak ukur ataupun dasar seseorang untuk memintakan haknya yang telah dilanggar oleh pihak lain. Melalui putusan pengadilan yang adillah barulah hukum sebenarnya dapat diterapkan.

Putusan hakim merupakan bagian dari penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan ide-ide atau keinginan-

⁶⁸ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24-25.

keinginan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari aspek manajemen, yakni seperangkat kegiatan atau proses untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber daya dengan tujuan untuk mencapai tujuan melalui orang-orang, teknik dan informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi penegakan hukum tercakup pula orang, tingkah laku, fasilitas dan juga kultur organisasi.⁶⁹ Oleh karena itu hakim dalam memberikan putusan akhir harus melihat berbagai aspek dan unsur yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan.

Terlepas dari tidak wajibnya mengikuti preseden, diacunya yurisprudensi kuat bagi penyelesaian sengketa serupa menunjukkan bahwa tugas hakim bukan sekadar menerapkan undang-undang. Melalui putusannya yang menjadi yurisprudensi kuat, hakim juga membuat hukum. Hal itu dalam praktik penyelesaian sengketa tidak dapat dihindari manakala terminologi yang digunakan oleh undang-undang tidak jelas, undang-undang tidak mengatur masalah yang dihadapi atau undang-undang yang ada bertentangan dengan situasi yang dihadapi. Oleh karena itulah hakim dalam hal ini lalu melakukan pembentukan hukum (*rechtsvorming*), analogi (*rechtsanlogie*), penghalusan hukum (*rechtverfijning*) atau penafsiran (*interpretatie*). Kegiatan-kegiatan semacam itu dalam sistem hukum kontinental disebut sebagai penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁷⁰

Terkait hal untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, tidak dapat hanya berdasarkan

⁶⁹ M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 50.

⁷⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, halaman 282.

uraian dasar hukum yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim Saja, akan tetapi juga harus melihat sisi-sisi lain dari penerapan hukum pidana yang dipakai. Dengan begitu analisis yang didapati akan objektif hasilnya pada pemahamannya. Pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku/terdakwa pada putusan tersebut menjadi sisi penting untuk dianalisis pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, dikatakan demikian karena pertanggungjawaban pidanalalah yang akhirnya menentukan putusan yang diberikan oleh hakim.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. dasar adanya perbuatan pidan adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidan jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Sejak kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang (termasuk tindak pidana penghinaan).⁷¹

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau

⁷¹ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 156.

bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggea dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.⁷²

Asas kesalahan ini jugalah yang perlu dilihat dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Menganalisis pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal berarti mengkaji keseluruhan penerapan pidana yang dipakai sebelum memberikan putusan pada kasus penghinaan yang diperiksa oleh hakim tersebut.

⁷² *Ibid.*, halaman 156-157.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idee des recht* yang meliputi tiga unsur, yaitu keadilan (*gerechtigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan kemanfaatan (*zwechtmassigheid*). Ketiga unsur tersebut seharusnya oleh hakim dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang demikian itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadilnya-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, maka hukum dan badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum. Dalam implementasinya terkadang tidak mudah untuk mensinergikan ketiga unsur tersebut, terutama antara unsur keadilan dan kepastian hukum bisa saja saling bertentangan.⁷³ Jikalau dicermati, kepala keputusan hakim itu sendiri berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu, pertimbangan keadilan sesungguhnya lebih dikedepankan dalam memutus suatu perkara. Dalam hal ini memang sepenuhnya diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara tersebut.⁷⁴

⁷³ Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 98-99.

⁷⁴ *Ibid.*, halaman 99-100.

Berdasarkan argumentasi tersebut hakim dalam memberikan putusan harus melihat berbagai aspek dan berbagai macam norma atau sumber hukum yang dapat mempengaruhi isi dari putusan yang akan diberikan. Terlebih apabila perkara yang sedang ditangani terdapat penafsiran hukum yang berbeda tiap pasalnya, khususnya pada terpenuhinya unsur pidana yang dimaksud pada pasal yang digunakan, seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal ini yaitu harus memperhatikan kaidah hukum atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam penggunaan Pasal 320 ayat (1) KUHP, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terdakwa sebagai pelaku tindak penghinaan kepada orang meninggal yang dilakukannya secara lisan. Dengan memerhatikan unsur yang terpenuhi pada pasal dengan kasus yang sedang terjadi, apabila selaras maka barulah unsur kesalahan pada terdakwa terpenuhi.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut (menghina orang yang sudah meninggal). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.⁷⁵

⁷⁵ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 157.

Melalui hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya justru lain penyelesaiannya.⁷⁶

Tujuan untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruksikan. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dahulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya: ia harus mengkualifikasi peristiwa yang telah dianggapnya terbukti. Hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Op.Cit.*, halaman 32.

soalnya kedua belah pihak. Maka oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusnya wajib karena jabatannya melengkapi alasan-alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.⁷⁷

Ketentuan tersebut pulalah yang diperlukan oleh hakim yang memeriksa perbuatan tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dengan cara lisan. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal Majelis hakim memang tidak hanya dapat menilai perkara ini sebagai persoalan tindak pidana penghinaan, seperti pada umumnya. Ada aspek-aspek tertentu yang harus diperhatikan oleh hakim sebelum memberikan putusan, karena khusus pada perkara tersebut cara melakukan, unsur pidana dan subjek korbannya berbeda seperti biasa. Cara melakukan dengan lisan, unsur pidana penistaan atau pencemaran nama baik bukan hanya unsur celaan dan juga korbannya telah meninggal dunia.

Mahkamah Agung sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan perpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang, harus memahamai undang-undang dengan mencari undang-

⁷⁷ *Ibid.*, halaman 32-33.

undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfaatannya, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan, sebab salah satu tujuan hukum itu unsumnya adalah menciptakan keadilan.⁷⁸

Uraian-uraian tentang ketentuan di atas, harus menjadi pedoman hakim dalam memeriksa, memberikan pertimbangan hukum dan akhirnya menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan yang perkaranya sedang diperiksa oleh hakim yang dimaksud. Pada analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal., pertama-tama sudah diketahui bahwa kronologis perkara yang dibahas disini ialah terkait tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa ketika berselisih paham oleh pelapor/saksi, sehingga ketika perselisihan itu terjadi terdakwa mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur penghinaan kepada mertua saksi yang telah meninggal dunia. Penghinaan tersebut dilakukan pelaku/terdakwa di depan umum atau di depan banyak orang, walaupun dilakukan secara lisan namun yang memberatkan terdakwa untuk dikenai pidana atas perbuatan tersebut karena dilakukan di depan umum (banyak saksi yang melihat dan mendengar), sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal.

Sebelum Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal diberikan oleh Hakim Banding, terlebih dahulu sudah ada putusan awal

⁷⁸ Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 126-127.

sebelumnya yaitu putusan tingkat pertama yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2017/PN. Bul. Pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2017/PN. Bul, hakim tingkat pertama yang memeriksa mempunyai pertimbangan hukumnya sendiri sebelum memberikan putusan. Pada pokoknya pertimbangan hukum hakim tingkat pertama berdasarkan penilaian atas saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Atas hal tersebut pertimbangan hakim bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu.⁷⁹

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim tingkat pertama memberikan uraian sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa

Barang siapa atau siapa saja pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa

⁷⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2017/PN, halaman 11.

dalam perkara ini. tegasnya, kata barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa atau sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Selanjutnya konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT).

Berdasarkan keterangan Saksi-saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Ramly TS. Lamadang, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam berita acara persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Buol adalah benar Terdakwa yang bernama Ramly TS. Lamadang, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ramly TS.

Lamadang, yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Buol sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum.⁸⁰

2. Unsur melakukan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu

Sasaran/objek pada delik ini adalah orang yang sudah meninggal yang diperandaikan masih hidup. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan penghinaan secara lisan kepada almarhum Ali Ahmad yang merupakan bapak mertua dari Saksi dengan mengatakan "mertuamu itu Pencuri anak sapi orang tua saya yang masih menete lalu dicap/dimerk (a) lalu dijual sama orang cina di buol dan juga mertuamu itu mencuri sapinya cipo". Peristiwa tersebut terjadi ketika Saksi dan juga Terdakwa serta beberapa warga masyarakat tiba di perkebunan kelapa yang terletak di Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau Kabupaten Buol untuk membahas sengketa tanah, selanjutnya Terdakwa dan Saksi terlibat perdebatan dengan Terdakwa mengenai kepemilikan tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa yang emosi menunjuk kearah Saksi sambil mengatakan kata-kata hinaan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan penuh emosi dimana hal tersebut disaksikan oleh Saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya serta orang-orang lain yang ada ditempat kejadian tersebut.

⁸⁰ *Ibid.*, halaman 11-12.

Saksi Ibrahim Al idrus Alias Idrus (sebagai pelapor/keluarga almarhum yang dihina) merasa kehormatan keluarganya atau nama baik dari Almarhum Ali Ahmad yang telah meninggal dunia dicemarkan dengan tuduhan Terdakwa dan atas kalimat yang dikeluarkan Terdakwa tersebut karena hal yang dikatakan Terdakwa tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Almarhum Ali Ahmad semasa hidupnya. Di persidangan Terdakwa tidak mengakui telah berkata “mencuri” melainkan berkata “mengambil” bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan suatu perbuatan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia, yang apabila orang ini masih hidup akan merupakan perbuatan menista atau menista dengan tulisan terhadap orang itu telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Mengenai Pembelaan Terdakwa yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan penerapan Pasal 320 ayat (1) KUHP oleh Penuntut Umum tidak memenuhi unsur Pidana, dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak. Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan

pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁸¹

Hakim tingkat pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2017/PN. Bul juga mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa. Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menyebabkan keluarga almarhum Ali Ahmad merasa malu.
2. Perbuatan Terdakwa tidak dimaafkan oleh keluarga almarhum Ali Ahmad merasa malu.
3. Terdakwa tidak merasa bersalah.
4. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan.

Sedangkan keadaan yang meringankan hanya pada terdakwa belum pernah di hukum.⁸²

Suatu konsekuensi dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Sehingga pada akhirnya hakim tingkat pertama tetap menggunakan pertimbangan hukum pada Pasal 320 KUHP untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memberikan putusan, sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid.*, halaman 12-13.

⁸² *Ibid.*, halaman 14.

1. Menyatakan Terdakwa Ramly TS. Lamadang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan terhadap orang mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mengetahui pertimbangan hukum dan putusan yang diberikan oleh hakim pada tingkat pertama pada perkara ini, selanjutnya hakim tingkat banding berdasarkan banding yang diajukan pihak terdakwa memeriksa perkara tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Disinilah pokok dari analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal. Pertimbangan hakim tingkat pertama dan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi disini tidak jauh berbeda, karena Majelis Hakim juga menganggap bahwasannya unsur tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal terpenuhi oleh terdakwa.

Pada pokoknya pertimbangan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal menguraikan bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali tentang pidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa dan memperhatikan serta mempelajari isi putusan Negeri Buol Nomor 92/Pid.B/2017/PN Bul bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 320 ayat

(1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dalam surat dakwaan, Terdakwa dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Buol, maka dapat dipertahankan dan dikuatkan tentang pembuktian perkara ini, namun untuk pemidanaan terhadap Terdakwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terlalu berat karena dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara sudah cukup untuk mendidik dan membina terdakwa untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.⁸³

Berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum yang diberikan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, akhirnya hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramly TS. Lamadang tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan terhadap orang mati sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).⁸⁴

Berdasarkan seluruh rangkaian uraian di atas baik pada pertimbangan hukum tingkat pertama maupun tingkat banding dan juga memperhatikan putusan pada tiap-tiap tingkatan, maka dapat dianalisis bahwasannya hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal memiliki pertimbangan hukum

⁸³ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, halaman 5.

⁸⁴ *Ibid.*, halaman 6.

yang tidak jauh berbeda dengan pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama, yang menjadi pembeda disini hanyalah waktu sanksi pidana penjaranya pada tingkat pertama hakim menjatuhkan sanksi selama 4 (empat) bulan penjara sedangkan hakim banding menjatuhkan sanksi selama 3 (tiga) bulan penjara dengan alasan 3 (tiga) bulan penjara sudah cukup untuk mendidik dan membina terdakwa untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

Sebenarnya putusan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal sudah tepat dengan memberikan putusan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal berdasarkan Pasal 320 ayat (1) KUHP. Akan tetapi walaupun begitu terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Kekurangan hakim dalam memberikan pertimbangan hukum itu diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim memberikan putusan 3 (tiga) bulan penjara, dengan pertimbangan sudah cukup untuk mendidik dan membina terdakwa untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pertimbangan ini dinilai tidak berdimensi hukum dan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri. Hakim pada tingkat pertama dengan pertimbangannya memberikan sanksi 4 (empat) bulan, yang dirasa sudah cukup adil. Karena pada Pasal 320 ayat (1) KUHP sanksi maksimal yang dapat diberikan kepada pelaku penghinaan kepada orang yang sudah meninggal adalah 4 (empat) bulan penjara. Penjara 3 (tiga) bulan penjara dengan pertimbangan yang demikian dirasa tidak tepat karena dari fakta-fakta persidangan tidak ada

hal yang meringankan dan membenarkan terdakwa melakukan hal yang demikian. Karena secara filosofis harus dipandang bahwasannya penghinaan dalam bentuk pencemaran nam baik atau fitnah dapat berbuntut panjang kepada keluarga korban yang difitnah, apabila masyarakat yang mendengar mempercayai hal yang dikatakan terdakwa tersebut.

2. Kekurangan pertimbangan hakim yang selanjutnya ialah, hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal hanya mengikuti pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, hanya memberikan ketentuan sanksi yang berbeda saja. Padahal hakim seharusnya mempertegas unsur-unsur pidana di dalamnya bukan pada kedua unsur barang siapa dan jenis perbuatannya saja. Akan tetapi harus menelaah dengan cara apa perbuatan tersebut dilakukan. Pada Pasal 320 ayat (1) KUHP telah diuraikan sebelumnya bahwa cara melakukan penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dapat dilakukan langsung dikatakan (secara lisan) atau tulisan. Pada kasus ini pelaku melakukannya dengan lisan, sehingga kajiannya harus lebih mendalam. Karena apabila pelaku melakukannya secara lisan, namun yang terbukti bahwasannya ia hanya melakukan celaan sebagaimana unsur Pasal 315 KUHP bukannya unsur penistaan/pencemaran sesuai Pasal 310 KUHP maka pelaku ini tidak dapat dituntut. Oleh karena itu unsur cara melakukan dan isi dari hinaan itu harus diuraikan secara detail dalam pertimbangan unsur pidana oleh hakim tingkat banding.

Tindak pidana penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dengan lisan sebagaimana Pasal 320 KUHP dapat dikenai pertanggungjawaban pidana pelakunya dengan syarat penghinaan itu harus dalam bentuk nistaan/pencemaran nama baik seperti unsur pada Pasal 310 KUHP, bukan dalam bentuk celaan/makian sebagaimana Pasal 315 KUHP. Apabila yang terbukti faktanya yang dilakukan pelaku adalah sebuah cacian/makian sebagaimana Pasal 315 KUHP bukan nistaan/pencemaran nama baik sebagaimana Pasal 310 KUHP, maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana Pasal 320 ayat (1) KUHP. Serta apabila penghinaan itu dilakukan secara lisan harus dilakukan di depan umum dan penghinaan itu hanya dapat diadukan oleh pihak keluarga.

Pada akhirnya analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal, secara putusan memang telah tepat memutuskan terdakwa bersalah, akan tetapi secara pertimbangan hukum hakim kurang cermat dan tidak menyeluruh mengkaji Pasal 320 ayat (1) yang menjadi landasan hukum untuk memberikan putusan itu. Sehingga putusan yang diberikanpun walaupun terdakwa bersalah, namun lamanya putusan itu dinilai kurang tepat dan adil. Hakim seharusnya mengkaitkan pasal yang digunakan dengan kronologis kejadian perkara yang ada. Bukan hanya menggunakan kaidah hukum secara baku, akan tetapi harus aktif menggali dari sisi filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendalam. Karena pada sejatinya hakim bukan hanya corong undang-undang, melainkan dapat menafsirkan sesuatu hukum secara lebih mendalam untuk menghasilkan putusan yang tepat dan baik.

Tindak pidana yang dimuat dalam KUHP, adalah berupa rumusan tentang perbuatan-perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai suatu ciri dari suatu tindak pidana tertentu, yang membedakan dengan aturan mengenai larangan perbuatan lain yang bukan merupakan tindak pidana.⁸⁵ Sehingga pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal harus benar-benar menggali unsur kesalahan yang dilakukan pelaku penghinaan tersebut, barulah dapat pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Jangan sampai, hakim hanya memberikan Pasal atau aturan yang benar, namun tidak dapat mengkaitkan unsur-unsur pidananya kepada situasi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sehingga pada akhirnya dipahami bahwa tindak pidana penghinaan secara lisan kepada orang yang sudah meninggal hanya dapat dikenakan dengan Pasal 320 ayat (1) KUHP, sedangkan Pasal 321 KUHP hanya dapat digunakan kepada penghinaan kepada orang yang sudah meninggal dengan cara mempertontonkan atau menyiarkan penghinaan itu. Perlu ditegaskan juga bahwa pada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT bahasa yang dilontarkan terdakwa kepada keluarga dari korban penghinaan merupakan kualifikasi dari bentuk penghinaan secara lisan yang termasuk dalam kategori penghinaan dalam bentuk pencemaran nama baik/penistaan karena yang dikatakan oleh pelaku bukanlah hal

⁸⁵ Adami Chazawi II. *Op.Cit.*, halaman 1-2.

yang sebenarnya, dengan begitu mencemari nama baik korban dan keluarga sesuai dengan unsur pada Pasal 310 KUHP. Terdakwa hanya dapat dikenakan Pasal 320 ayat (1) KUHP karena ucapan yang dilontarkan terdakwa secara lisan langsung di depan keluarga (korban yang sudah meninggal) dan hanya dalam bentuk pencemaran nama baik, bukannya dengan cara menyiarkan atau dengan gambar sebagaimana unsur yang ada pada Pasal 321 KUHP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dikenakan sanksi sesuai Pasal 320 KUHP berupa sanksi pidana penjara maksimal 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu serta pidana denda. Perbedaannya pada Pasal 321 KUHP ialah, penghinaan itu sama-sama dilakukan kepada orang yang sudah meninggal, namun pada Pasal 321 KUHP penghinaan itu dilakukan dengan cara menyiarkan atau mempertontonkan dan dengan media gambar serta penghinaannya mencakup pencemaran nama baik/nistaan dan makian/cacian. Sedangkan Pasal 320 KUHP dilakukan dengan cara tulisan dan lisan, penghinaannya hanya mencakup pencemaran nama baik/nistaan tidak termasuk makian.
2. Bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal dilihat dari cara melakukannya, dari subjek yang terhina, dari konten (isi) penghinaannya, dan dari tempat (locus) kejadiannya, maka dipahami bahwa penghinaan dilakukan kepada subjek hukum/perorangan yang sudah meninggal dan dilakukan secara lisan di depan keluarga almarhum. Penghinaan itu dalam bentuk pencemaran nama baik dan fitnah.
3. Analisis hukum atas pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan

Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal sebenarnya putusan hakim yang menyatakan bersalah pelaku dengan menggunakan Pasal 320 ayat (1) KUHP sudah tepat, akan tetapi terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim. Kekurangan itu yaitu hakim memberikan putusan 3 (tiga) bulan penjara, dengan pertimbangan sudah cukup untuk mendidik dan membina terdakwa untuk patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pertimbangan ini dinilai tidak berdimensi hukum dan tidak sesuai dengan asas tujuan pemidanaan, pertimbangan yang demikian dirasa tidak tepat karena dari fakta-fakta persidangan tidak ada hal yang meringankan dan membenarkan terdakwa melakukan hal yang demikian. Selanjutnya kekurangan pertimbangan hakim yang selanjutnya ialah, hakim hanya mengikuti pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, namun memberikan ketentuan sanksi yang berbeda saja. Walaupun putusan telah tepat mempidana pelaku, namun sudah sepatutnya hakim dapat memberikan sanksi pidana maksimal kepada pelaku.

B. Saran

1. Seharusnya hukum pidana dalam mengatur perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dapat memberikan sanksi pidana yang lebih tegas kepada pelakunya. Bukan hanya berupa sanksi pidana yang sangat ringan, yang maksimalnya selama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu. Karena penghinaan ini menyangkut perlindungan hukum hak seseorang, walaupun telah meninggal, namun keluarga yang ditinggalkan dapat merasakan dampak penghinaan itu dengan luas. Setidaknya

penghinaan yang dikategorikan tanpa adanya pembedaan atau keringan untuk melakukannya dihukum bukan menggunakan sanksi dalam kategori tindak pidana ringan (di bawah satu tahun), melainkan di atas satu tahun.

2. Sepatutnya bentuk perbuatan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal secara lisan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal diatur lebih rinci lagi dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus, karena sebenarnya dalam KUHP penghinaan kepada orang yang sudah meninggal hanya mencakup 2 (dua) pasal saja tanpa disertai dengan penjelasan yang konkrit. Lebih tepatnya tentang penghinaan kepada orang yang sudah meninggal ini bentuknya lebih diuraikan secara tegas pada RUU KUHP kedepannya.
3. Sebaiknya pertimbangan hakim mengenai perbuatan penghinaan secara lisan terhadap orang yang sudah meninggal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT.Pal lebih tegas membedah unsur-unsur pidana yang ada pada Pasal 320 ayat (1) KUHP tersebut. Bukan hanya bergantung pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim tingkat pertama. Karena unsur-unsur pidana yang tidak diuraikan secara mendalam, dapat mengakibatkan lepasnya pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Jadi, tugas hakim bukan hanya menentukan hukum/aturan/pasal yang tepat, akan tetapi harus mampu mengkaitkan secara konkret antara pasal yang digunakan dengan kronologis/perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sehingga putusan yang dihasilkanpun berkeadilan dan berkepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rifai. 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi dan Junaedi Efendi. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Syamsudin. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Soeroso. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wildan Suyuthi Mustofa. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 92/Pid.B/2017/PN. Bul.
- Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 151/Pid/2017/PT. Pal.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Amir Ilyas. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan". *dalam Jurnal Amanna Gappa*, Vol. 25 No. 2 September 2017.
- Denis A. Pangemanan. "Delik Pencemaran Dan Pencemaran Tertulis Terhadap Orang Yang Sudah Mati Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 4/Apr/2019.
- Denny Sutrisna. "Penghinaan Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Melalui Media Sosial (Kajian Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana)". *dalam Artikel Ilmiah Fakultas Hukum Malang*, Tahun 2015.
- Ronaldo Fernandez Sihite. "Penerapan Pasal 310 Ayat (1) Kuhp Tentang Pencemaran Nama Baik Secara Lisan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan

Negeri Rangkasbitung Nomor 435/Pid.B/2009/PN.Rkb dan Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 07/Pid.B/2009/PN.Wmn)". *dalam Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2015.

Salwa Sofia Wirdiyana. "Hoaks Dan Al-Quran: Upaya Kritis Dan Beradab Dalam Menerima Berita Dalam Berkomunikasi". *dalam Jurnal Islamic Communication Journal*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2019.

Wildan Muchladun. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2015.